

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
 Majalengka 45418



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 433 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
POS PAUD CEMPAKA

DESA KADIPATEN KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang

- a. bahwa memperhatikan surat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD CEMPAKA Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Nomor 02/P.PAUD.C/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 11 Juni 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurrup a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD CEMPAKA Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
 Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
 Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
 dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
 Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- | | | |
|---------------|---|---|
| KESATU | : | <p>Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD CEMPAKA Desa Kadipaten Kecamatan Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>1. Menlaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;</p> <p>2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;</p> <p>3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;</p> |
| KEDUA | : | <p>Izin sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun.</p> |
| KETIGA | : | <p>Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/1923-Disdik tanggal 31 Mei 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> |
| KETIGA | : | <p>Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.</p> |

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 15 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka



- Tembusan :
1. Yth. Bupati Majalengka;
 2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
 4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kadipaten.

Grosse /
Turunan / Salinan

Akta :
POS PENDIDIKAN ANAK
KEA DINI (PAUD) CEMPAKA
Penghadap : Ny. MIWI NURHAYATI, SEd.

Tanggal : 23 Oktober 2012

Nomor : 56

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C - 9. HT. 03. 01- Th. 1996
Jalan K.H. Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA

NOTARIS

CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H



PDS PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI (PAUD) CEMPAKA

Nomor : 56



Tada hana 101 belasa, tanggal 23-10-2017

dua puluh tiga bulan Oktober

kalau dua ribu dua belas).

Pukul 12.00 WIB (dua belas waktu Indonesia Barat).

Indie di hadapan saya, CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO,

Sarjana Hukum, notaris di Majalengka, yang diangkat

dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Republik

Indonesia, tanggal 15-01-1996 (lima belas bulan

Januari) telah selesai melaksanakan pembuatan

nomor C-944.03.01.Th.1970, dalam jabatan

sekarang yang saya, notaris, telah dan akan

pada hadapan saya akta ini :

Myonys MIMI MURHAYATI, Sarjana Pendidikan,

lahir di Majalengka pada tanggal 07-10-1981

dua puluh lima bulan Juli tahun seribu sembilan

ratus tujuh puluh),

Warga Negara Indonesia,

sekarang menurut rumah tangga,

bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka,

Kecamatan Kaditaten, Desa Kaditaten,

Kabupaten Majalengka, dan

(101.11111111111111)

Nyonya Hening Cahyawati, lahir di Majalengka, -----
 pada tanggal 24-06-1978 (dua puluh empat bulan dua -----
 tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -----
 Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan kantor -----
 Notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
 nomor 3210076400760021, bertempat tinggal di lingkungan -----
 Mekarquna, Jalan Tebanga 01, Rukun Warga 01A, -----
 Kelurahan Tonlong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten -----
 Majalengka, sebagai pers saksi. -----
 Setelah saya, Notaris memberitahu anda ini kepada saya -----
 (menghadap) dan saya saksi, maka segera pers menghadap -----
 pers saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----
 - Buat dengan tanpa coratan, tanpa tambahan, dan tanpa -----
 ganti. -----
 - Muka akta ini telah dilandaskan dengan sempurna. -----
 - Berikan sebagai Salinan. -----

Notaris di Majalengka,



Cendrasih Rahayu Wibisono, S.H.